



P U T U S A N

Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Angga Nardiansyah Bin Purwoto;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 25 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Soponyono Rt.14 Rw.01 Ds. Jambangan Kec. Dampit Kab. Malang;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 17 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 17 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA NARDIANSYAH bin PURWOTO bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGGA NARDIANSYAH bin PURWOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor kartu 0013010098811045 An. Angga Nardiansyah, dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi; 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan Vision yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok; 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan TTV Cross yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok; 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 17 Juli 2020 yang merupakan bukti transfer dari sdr. ANGGA NARDIANSYAH kepada sdri. LINA MARLINA no.rek : 053101009946503 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcard M3 dengan nomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani para penombok dan untuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dan 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk Standart, dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



4. Menetapkan supaya terdakwa
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa ANGGA NARDIANSYAH bin PURWOTO pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Soponyono Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan tanpa ijin telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel. Mula-mula terdakwa membuka akun di situs judi online "Aneka Togel", lalu terdakwa memasukkan deposit sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening nomor 053102009946503 atas nama LINA MARLINA. Setelah membuka akun tersebut, terdakwa kemudian menawarkan kepada siapa saja yang berminat untuk membeli nomor togel. Setelah menerima tombokan baik secara langsung maupun melalui pesan WA, terdakwa kemudian merekap dan memasukkan nomor-nomor tersebut ke akun "Aneka Togel" milik terdakwa. Kemenangan atas permainan hanya didasarkan pada untung-untungan, yang mana kemenangan ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang dilakukan di luar negeri dengan besarnya kemenangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); untuk pilihan nomor togel 4 angka, mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa ANGGA NARDIANSYAH bin PURWOTO pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Soponyono Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, tanpa ijin dari pihak yang berwenang, terdakwa telah menawarkan permainan judi kepada umum, dengan menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel. Mula-mula terdakwa membuka akun di situs judi online "Aneka Togel", lalu terdakwa memasukkan deposit sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening nomor 053102009946503 atas nama LINA MARLINA. Setelah membuka akun tersebut, terdakwa kemudian menawarkan kepada siapa saja yang berminat untuk membeli nomor togel. Setelah menerima tombakan baik secara langsung maupun melalui pesan WA, terdakwa kemudian merekap dan memasukkan nomor-nomor tersebut ke akun "Aneka Togel" milik terdakwa. Kemenangan atas

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan hanya didasarkan pada untung-untungan, yang mana kemenangan ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang dilakukan di luar negeri dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); untuk pilihan nomor togel 4 angka, mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DONI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama dengan saksi LEO OURLANDO dan saksi MOCH RADIK telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Soponyono Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang telah memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan menjual nomor-nomor togel.
 - Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi LEO OURLANDO dan saksi MOCH RADIK sedang melaksanakan patroli tertutup di wilayah Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang lalu saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian togel online.
 - Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika melakukan pengeledahan menemukan uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.10.000,- (sepuluh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor kartu 0013010098811045 An. Angga Nardiansyah, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan Vision yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan TTV Cross yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok, 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 17 Juli 2020 yang merupakan bukti transfer dari sdr. ANGGA NARDIANSYAH kepada sdr. LINA MARLINA no.rek : 053101009946503 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcard M3 dengan nomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani para penombok dan untuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dan 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk Standart;

- Bahwa terdakwa menerangkan menerima pembelian nomor-nomor mulai dengan variasi dua, tiga dan empat angka dengan besarnya pembelian antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembelian nomor-nomor togel tersebut, terdakwa kemudian meneruskan ke akun "Aneka Togel" milik terdakwa secara online.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor-nomor togel tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. LEO OURLANDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama dengan saksi DONI SANTOSO dan saksi MOCH RADIK telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Soponyono Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang telah memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan menjual nomor-nomor togel.
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi DONI SANTOSO dan saksi MOCH RADIK sedang melaksanakan patroli tertutup di wilayah Desa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang lalu saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian togel online.

- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika melakukan penggeledahan menemukan Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor kartu 0013010098811045 An. Angga Nardiansyah, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan Vision yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan TTV Cross yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok, 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 17 Juli 2020 yang merupakan bukti transfer dari sdr. ANGGA NARDIANSYAH kepada sdri. LINA MARLINA no.rek : 053101009946503 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcard M3 dengan nomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani para penombok dan untuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dan 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk Standart;

- Bahwa terdakwa menerangkan menerima pembelian nomor-nomor mulai dengan variasi dua, tiga dan empat angka dengan besarnya pembelian antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah menerima pembelian nomor-nomor togel tersebut, terdakwa kemudian meneruskan ke akun "Aneka Togel" milik terdakwa secara online.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor-nomor togel tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. MOCH RADIK, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama dengan saksi DONI SANTOSO dan saksi LEO OURLANDO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Soponyono Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang yang telah memberi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada umum untuk bermain judi dengan menjual nomor-nomor togel.

- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi DONI SANTOSO dan saksi LEO OURLANDO sedang melaksanakan patroli tertutup di wilayah Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang lalu saksi mendapat informasi bahwa terdakwa sedang melakukan perjudian togel online.
- Bahwa saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ketika melakukan penggeledahan menemukan Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor kartu 0013010098811045 An. Angga Nardiansyah, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan Vision yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok, 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan TTV Cross yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok, 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 17 Juli 2020 yang merupakan bukti transfer dari sdr. ANGGA NARDIANSYAH kepada sdri. LINA MARLINA no.rek : 053101009946503 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcard M3 dengan nomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani para penombok dan untuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dan 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk Standart.
- Bahwa terdakwa menerangkan menerima pembelian nomor-nomor mulai dengan variasi dua, tiga dan empat angka dengan besarnya pembelian antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah menerima pembelian nomor-nomor togel tersebut, terdakwa kemudian meneruskan ke akun "Aneka Togel" milik terdakwa secara online.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor-nomor togel tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Sopyono Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa telah ditangkap karena menjual nomor-nomor togel kepada siapa saja yang berminat.
- Bahwa awalnya terdakwa membuka akun di situs judi online “Aneka Togel”, lalu terdakwa memasukkan deposit sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening nomor 053102009946503 atas nama LINA MARLINA.
- Bahwa setelah itu terdakwa menawarkan kepada siapa saja yang berminat untuk membeli nomor togel baik secara langsung maupun melalui pesan WA.
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian merekap dan memasukkan nomor-nomor tersebut ke akun “Aneka Togel” milik terdakwa.
- Bahwa kemenangan atas permainan tersebut ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang dilakukan di luar negeri dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 4 angka, mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan nomor togel ini tidak memerlukan keahlian khusus untuk menang hanya untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor-nomor togel tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan kepada terdakwa hak untuk itu dipersidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor kartu 0013010098811045 An. Angga Nardiansyah;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan Vision yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok;
- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan TTV Cross yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok;
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 17 Juli 2020 yang merupakan bukti transfer dari sdr. ANGGA NARDIANSYAH kepada sdr. LINA MARLINA no.rek : 053101009946503 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcard M3 dengan nomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani para penombok dan untuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dan
- 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk Standart;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Sopyonyo Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa telah ditangkap karena menjual nomor-nomor togel kepada siapa saja yang berminat.
- Bahwa benar awalnya terdakwa membuka akun di situs judi online "Aneka Togel", lalu terdakwa memasukkan deposit sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening nomor 053102009946503 atas nama LINA MARLINA.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah itu terdakwa menawarkan kepada siapa saja yang berminat untuk membeli nomor togel baik secara langsung maupun melalui pesan WA.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa kemudian merekap dan memasukkan nomor-nomor tersebut ke akun "Aneka Togel" milik terdakwa.
- Bahwa benar kemenangan atas permainan tersebut ditentukan oleh cocok tidaknya nomor yang dibeli oleh penombok dengan undian yang dilakukan di luar negeri dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk pilihan nomor togel 4 angka, mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam permainan nomor togel ini tidak memerlukan keahlian khusus untuk menang hanya untung-untungan saja
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor-nomor togel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;



3. Dengan sengaja;

4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam KUHP adalah setiap manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya menurut hukum terhadap tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Angga Nardiansyah Bin Purwoto, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ **Barang siapa** ” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapatkan ijin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Jl. Soponyono Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang terdakwa telah ditangkap karena menjual nomor-nomor togel kepada siapa saja yang berminat.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa membuka akun di situs judi online “Aneka Togel”, lalu terdakwa memasukkan deposit sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening nomor 053102009946503 atas nama LINA MARLINA, setelah itu terdakwa menawarkan kepada siapa saja yang



berminat untuk membeli nomor togel baik secara langsung maupun melalui pesan WA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam menjual/menawarkan togel tersebut terdakwa tanpa mendapatkan atau meminta ijin kepada pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa mendapatkan ijin"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur "Dengan sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki serta pelaku mengetahui akan akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap bahwa benar terdakwa dengan sengaja telah menawarkan permainan judi kepada umum dengan cara menjual dan melayani pembelian nomor-nomor togel yang tersedia dalam dua sampai empat angka yang ditujukan kepada khalayak umum. Terdakwa biasanya menerima tombakan dari orang-orang baik secara langsung maupun melalui pesan WA;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum, akan tetapi dengan penuh kesadaran terdakwa bertindak sebagai penjual togel tersebut, oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan sengaja"** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga terhitung masuk



main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa setelah mendapatkan tombokan, terdakwa kemudian meneruskan pada akun "Aneka Togel" milik terdakwa secara Online. Yang mana permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan yang kemenangannya ditentukan oleh cocok tidaknya angka yang dibeli oleh penombok dengan angka yang keluar dari undian yang diadakan di luar negeri dengan besarnya kemenangan untuk setiap pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pilihan nomor togel 2 angka, mendapat uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah); untuk pilihan nomor togel 3 angka mendapat uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); untuk pilihan nomor togel 4 angka, mendapat uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun terdakwa hanya memberikan Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar dalam permainan judi jenis togel ini para pemain bisa menang dan bisa juga kalah dengan kata lain permainan judi jenis ini adalah bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa dalam melakukan menjual/menawarkan togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor kartu 0013010098811045 An. Angga Nardiansyah;
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan Vision yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok;
- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan TTV Cross yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok;
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 17 Juli 2020 yang merupakan bukti transfer dari sdr. ANGGA NARDIANSYAH kepada sdri. LINA MARLINA no.rek : 053101009946503 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcard M3 dengan nomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani para penombok dan untuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dan
- 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk Standart;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 590/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat membentuk kebiasaan buruk bagi lingkungannya maupun dirinya sendiri..

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasa 303 ayat (1) ke-2 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Angga Nardiansyah Bin Purwoto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Angga Nardiansyah Bin Purwoto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah ATM bank BRI dengan nomor kartu 0013010098811045 An. Angga Nardiansyah;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;



- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan Vision yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok;
- 1 (satu) buah buku tulis pada sampul bertuliskan TTV Cross yang bertuliskan ramalan judi togel dan pesanan nomor judi togel dari penombok;
- 1 (satu) lembar slip transfer ATM BRI tanggal 17 Juli 2020 yang merupakan bukti transfer dari sdr. ANGGA NARDIANSYAH kepada sdr. LINA MARLINA no.rek : 053101009946503 sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo type Y93 warna biru dengan simcard M3 dengan nomor 085856246593 yang digunakan untuk melayani para penombok dan untuk pembelian nomor togel lewat M.Banking dan
- 1 (satu) buah bulpoint warna hitam merk Standart;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., Zamzam Ilmi., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuswati., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sri Mulikah., S.H., Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa dalam persidangan Teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi., S.H.

Mayasari Oktavia., S.H., M.H.



Zamzam Ilmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuswati., S.H